

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyaluran dana zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Hutabargot Dolok serta analisisnya menurut perspektif hukum ekonomi syariah penyaluran dana zakat dalam program Kampung Zakat di Desa Hutabargot Dolok pada dasarnya telah dilaksanakan melalui lembaga pengelola zakat yang berperan sebagai amil dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq). Penyaluran zakat tersebut ditujukan kepada masyarakat yang tergolong fakir dan miskin serta kelompok lain yang termasuk dalam delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Program Kampung Zakat ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dalam praktiknya, penyaluran dana zakat masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya keterbatasan dana yang tersedia untuk program pemberdayaan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat produktif, serta belum optimalnya sistem pengelolaan dan pengawasan terhadap distribusi dana zakat. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi sehingga menyebabkan distribusi zakat kurang merata.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, penyaluran dana zakat dalam program Kampung Zakat pada prinsipnya telah sejalan dengan ketentuan

syariat Islam karena zakat disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Namun demikian, dari segi pengelolaan masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat yang profesional dan transparan sangat penting agar tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dapat tercapai secara optimal. Program Kampung Zakat memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pengelola zakat, diharapkan dapat meningkatkan sistem pengelolaan dan pengawasan terhadap dana zakat agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap program Kampung Zakat melalui pembinaan, pengawasan, serta penyediaan regulasi yang jelas agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya zakat serta menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar distribusi zakat dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat, khususnya dalam pengembangan zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ai Wati dan Alawiyah Kiki Rofi'ah, 2026, "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyaluran Zakat Maal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik*," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 10, no. 1
- Ajikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Bina Aksara, Bandung
- Alfiyah Darajat Ulfa, 2025, "*Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economic Perspective*," Journal of Social Science and Economics 5, no. 1
- Al-Qaradawi Yusuf, 1999, *Fiqh al-Zakah*: Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Al-Qur'an, Surah At-Taubah (9): 60.
- Al-syaikh Yasin Ibrahim, 2008, *Kitab Zakat Hukum Tata cara dan sejarah*, penerbit Marja., Bandung.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada jakarta
- Anwar Muhammad dan Rahmawati Laila, 2023, "Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 10, no. 2
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005)
- Atabik Ahmad, 2015 "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif," Jurnal Zakat dan Wakaf
- Az-ZuhailiWahbah, 2008, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhi*, Damaskus: Dar al-Fikr
- Az-Zuhayly Wahbah, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Remaja Ros dakarya, Bandung
- Badan Amil Zakat Nasional, 2023, *Laporan Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional BAZNAS*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2023, *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka BPS*, Mandailing Natal
- Badan Pusat Statistik, 2020, *Statistik Indonesia BPS*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2019, *Indikator Kesejahteraan Rakyat BPS* Jakarta.

- Barkah dkk Qodariah, 2020, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta : Prenadamedia Group.
- Bashori, D. C. (2019). *Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu dan Tb-Care oleh Lazismu Jember*. At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,” 1(2)
- Batubara Tryana ramadhany, syahbudi muhammmad, 2023, *”penghimpunan serta penyaluran dana zakat”* jurnal pengabdian masyarakat, vol. 3 no 1
- Bintarto, *Geografi Sosial* ,2010, UP Spering Yogyakarta
- Choiri, M., & Ma’adi, A. S. (2023). *Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1)
- Didin Hafidhuiddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern* Gema Insani, Jakarta.
- Dwiaryanti R, 2024, “Kampung Zakat sebagai Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat,” *Prospeks: Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam* 3, no. 2
- Fatonah Siti , 2025, “Evaluasi Program Kampung Zakat dalam Perspektif Logic Model,” Tesis Magister, IAIN Ponorogo
- Furqon Ahmad, 2015, *Manajemen Zakat* Semarang: Walisongo Press
- Furqon Ahmad, 2015, *Manajemen Zakat*, CV. Karya Abadi Jaya, semarang
- Hafidhuiddin Didin, 2008 *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* Gema izsanit Jakarta
- Hasan M. Ali, 2008, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Jakarta.
- Hasanah Uswatun, Nur Rianto M, Al-Arif, dan Mulyadi Kosim Ahmad, 2024, *“Innovation in Distribution of Wealth Through Zakat: Building Shared Prosperity,”* Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law 4, no. 2
- Hidayati Nur, 2023, “Model Distribusi Zakat Produktif Berbasis Komunitas,” *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023)
- Huda Nurul dan Heykal Mohamad, 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta
- Ilham Masturi, Nurhadi, 2010, *Fikih sunnah Wanita*,

1. Kamelia, 2024, “Analisis Pendayagunaan Zakat Community Development dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik,” *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 5, no. 1
- Kamelia, 2025, “Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Program Zakat Community Development (ZCD) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 1
- Kasim Mohamad Uda, *Zakat: Teori, kutipan dan agihan*, Kuala Lumpur: Utusan Publication.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022, *Grand Design Pengembangan Kampung Zakat 2022–2026* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah: 60.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Program Kampung Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2018)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Mantra Ida Bagoes, 2015, *Demografi Umum* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardalis, 2008, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta:
- Maskur, 2015, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi* Depublish Yogyakarta
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan*
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017)
- Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Zakat, hadis tentang pembagian zakat kepada delapan asnaf.
- Nur Hidayati, “Model Distribusi Zakat Produktif Berbasis Komunitas,” *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional 2023* Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2024* Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024.

- Qardhawi Yusuf, 1999, *Fiqh az-Zakah*,: Muassasah ar-Risalah, Beirut.
- Rahman Rosyadi Fazlur, Fauroni , R. Lukman, dan Nur Azizah Siti, 2024, “*Analysis of Sharia Compliance in the Wakalah Contract for Zakat in Digital Payment Platforms*,” Indonesian Journal of Islamic Economic Law 6, no.2
- Ratnasari Ai Reni, Iqbal Fasa Muhammad, dan Suharto,2025, “*Zakat and State Revenue Allocation: A Sharia-Based Approach to Economic Justice and Social Welfare*,”*Strata Law Review* 3, no. 1
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 5.
- Rofiq Ahmad, 2010, *Kompilasi Zakat*, Balai penelitian dan pengembangan Semarang
- Rosidah A’immatur, Fatah Dede Abdul, dan Suryani Lilis, 2023
- Samosir Adioetomo,2011 *Dasar-Dasar Demografi* Jakarta
- Septiani Rina, 2022, “Peran Zakat dalam Penguatan Modal Sosial Masyarakat,” *Jurnal Sosiologi Islam Kontemporer* 4, no. 1
- Siagian Sondang P, 1989 ,*Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian & marliyah, 2020, *evektivitas penyaluran zakat pada baznas*, pustaka utama, Langkat.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Soekanto Soejono,2012, *Sosiologi Suatu Pengantar* Pers, Jakarta.
- Songgirin, A., & Maulidizen, A. (2022). *Penyaluran Zakat ke Sektor PertanianSebagai Strategi Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan Keluarga. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3).
- Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017)
- Sugiharyanto, 2015, *Geografi dan Pengembangan Wilayah*, Ombak,
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*,: Alfabeta, Bandung.
- Sumaatmadja Nursid, 2014, *Metodologi Pengajaran Geografi*: Bumi Aksara, Jakarta.

Syauqi Irfan Beik, 2016, "*Pengelolaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan*," Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 2

Tilaar, 2012, *Pendidikan dan Pembangunan Nasional* Rineka Cipta, Jakarta.

Wawancara Dengan Bapak Drs.H. Yahyamansyah Sebagai Kepala Kemenag di Kantor Kemenag pada tanggal 28 mei 2025 pukul 16.04

Wawancara Dengan Bapak Syawal Sebagai Anggota Kemenag Pada Tanggal 12 januari 2026 pukul 10.48

Wawancara Bapak Syukur Sebagai Penerima Dana Zakat, Di Hutabargot Dolok, pada tanggal 20 Oktober 2024, pada jam 16.00

Wawancara Ibu Idah Sebagai Kepala Desa Hutabargot Dolok , pada tanggal 16 Oktober 2024, pada jam 14.00

Wawancara Dengan Salah satu Masyarakat Miskin Di Hutabargot Dolok, pada tanggal 20 Oktober 2024, pada jam 11.00

Wawancara dengan Ibu Nur Jamiah Sebagai penerima Dana Zakat pada Tanggal 8 Maret 2026 pukul 13.06

Wawancara dengan Ibu Siti Nurmala Dewi sebagai penerima Dana Zakat pada Tanggal 9 Maret 2026 pukul 11.22

Wawancara dengan Ibu IDAH sebagai Kepala desa Hutabargot Dolok pada tanggal 15 Maret 2026 pukul 14.55

Wawancara dengan Ibu Devika sebagai anggota yang belum menerima Dana Zakat pada tanggal 18 Maret 2026 pukul 11.

Yasin hadi Ahmad, *panduan Zakat Praktis*, Dompot Dhufa Republika, jakarta Yogyakarta

Zaharah Rita dan Yasir Fauzi Mohammad, 2024, "Sharia Economic Law Analysis on Zakat Management at BAZNAS," *Jurnal Justisia Ekonomika* 8, no. 1

Zainuddin Ahmad, 2025, "*Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat pada Program Kampung Zakat*," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1

Zuhaily Wahbah, 2010, *fiqh imam syafii terj : m. afifi, abdul hafiz*, pt niaga swadaya, Jakarta.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran I : Ibu Kepala Desa Hutabargot Dolok



**Lampiran II : Wawancara Bapak Rajab Nasution Penerima Dana Zakat
Desa Binanga**



**Lampiran III : Wawancara dengan Ibu Nur Jami'ah Penerima Dana Zakat
Di Desa Hutabargot Dolok**



**Lampiran IV : Wawancara Bapak Mhd Nasai Penerima Dana Zakat Desa
Hutanaingkan**



Lampiran V : Wawancara dengan Ibu Sahro Penerima Dana Zakat Di Desa Binaga



Lampiran VI : Wawancara Ibu Siti Nurmala Dewi Penrima Dana Zakat Desa Hutabargot Dolok



wawancara dengan bapak imabalo sekaligus tokoh masyarakat didesa hutabargot dolok



wawancara dengan ibu salimah selaku penerima dana zakat di desa pasar hutabargot



wawancara dengan ibu kartini selaku penerima dana zakat di desa simalagi



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Program Kampung Zakat di Desa Huta Bargot Dolok?
2. Mengapa Desa Huta Bargot Dolok dipilih sebagai lokasi Program Kampung Zakat?
3. Bagaimana peran Kementerian Agama dalam pelaksanaan Program Kampung Zakat?
5. Bagaimana kerja sama antara Kementerian Agama, BAZNAS, dan pemerintah desa dalam program tersebut?
6. Apa tujuan utama penyaluran dana zakat di Desa Huta Bargot Dolok?
7. Bagaimana mekanisme penentuan calon penerima dana zakat?
8. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kampung Zakat?
10. Bagaimana upaya Kementerian Agama dalam mengawasi penyaluran dana zakat?
11. Bagaimana evaluasi keberhasilan Program Kampung Zakat hingga saat ini?

Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa Huta Bargot Dolok

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kampung Zakat di Desa Huta Bargot Dolok?
2. Bagaimana proses pendataan masyarakat yang berhak menerima zakat?
3. Siapa saja yang menjadi prioritas penerima bantuan zakat?
4. Apa kriteria yang digunakan dalam menentukan penerima zakat?
5. Bentuk bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat?
6. Apakah bantuan yang diberikan bersifat konsumtif atau produktif?
7. Bagaimana peran pemerintah desa dalam penyaluran dana zakat?
8. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pendataan penerima zakat?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran dana zakat?
10. Bagaimana upaya pemerintah desa agar penyaluran zakat berjalan adil dan tepat sasaran?

Pedoman Wawancara untuk Penerima Dana Zakat

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima bantuan dana zakat?
2. Bagaimana proses Bapak/Ibu terpilih sebagai penerima bantuan?
3. Berapa jumlah bantuan yang diterima?
4. Dalam bentuk apa bantuan tersebut diberikan?
5. Untuk apa dana zakat tersebut digunakan?
6. Apakah bantuan tersebut membantu meningkatkan pendapatan keluarga?
7. Apa perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan?
8. Apakah ada pendampingan atau pengawasan setelah bantuan diberikan?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah bantuan yang diberikan sudah memadai?
10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Program Kampung Zakat ke depan?

Pedoman Wawancara untuk Masyarakat yang Belum Menerima Dana Zakat

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penyaluran dana zakat di Desa Huta Bargot Dolok?
2. Apakah penyaluran dana zakat menurut Bapak/Ibu sudah tepat sasaran?
3. Apakah masyarakat mengetahui mekanisme penentuan penerima zakat?
4. Bagaimana proses pendataan calon penerima zakat yang dilakukan selama ini?
5. Apakah petugas melakukan survei langsung kepada calon penerima zakat?
6. Apakah terdapat masyarakat yang layak menerima zakat tetapi belum memperoleh bantuan?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah proses penyaluran zakat sudah transparan?
8. Apa kendala yang menyebabkan zakat belum tersalurkan secara merata?
9. Apa saran Bapak/Ibu agar penyaluran zakat lebih adil?
11. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Program Kampung Zakat ke depan?

Pedoman Wawancara untuk Analisis Hukum Ekonomi Syariah

1. Apakah penyaluran zakat telah sesuai dengan ketentuan delapan asnaf?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam penyaluran dana zakat?
3. Bagaimana penerapan prinsip kemaslahatan dalam Program Kampung Zakat?
4. Apakah zakat yang disalurkan sudah memberikan manfaat ekonomi bagi mustahik?
5. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat?
6. Apakah terdapat unsur diskriminasi dalam penentuan penerima zakat?
7. Bagaimana efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
8. Apakah Program Kampung Zakat telah memenuhi tujuan syariah (maqashid syariah)?
9. Bagaimana evaluasi penyaluran zakat menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
10. Apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat sesuai prinsip syariah?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 08 /Sti.21/F.2/TL.00/01/2026 12 Januari 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Hutabargot Dolok
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Siti Marwah
NIM : 22-02-0011
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam Program Zakat di Desa Hutabargot Dolok.
Tempat Penelitian : Desa Hutabargot Dolok
Waktu Penelitian : Januari s/d Februari 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Nur Samiah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN HUTABARGOT
DESA HUTABARGOT DOLOK

Jln. Sultan Pulungan Hutabargot Dolok, Kode Pos 22978

Email : hutabargotdolak716@gmail.com

Hutabargot Dolok,

2026

No : 470 / /05/KD-HD/2026
Hal : Balasan Surat Permohonan Penelitian

kepada Yang Terhormat
Bapak Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
STAIN MADINA
Di
Tempat

Terkait surat penelitian yang diberikan Siti Marwah, Mahasiswa STAIN MADINA terhitung mulai bulan Januari s/d Februari 2026, untuk melaksanakan Penelitian dengan judul penelitian "Analisis Hukum islam terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam Prokram Zakat di Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal" dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan .

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Desa Hutabargot Dolok

IDAWATI HARAHAHAP



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN HUTABARGOT
DESA HUTABARGOT DOLOK**

*Jln. Sutan Pulungan Hutabargot Dolok, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Email : hutabargotdolak716@gmail.com*

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 470 / 20 /05/KD-HD/ 2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IDAWATI HARAHAHAP**
Tempat Tgl Lahir : Hutabargot Dolok 07 Maret 1975
Alamat : Desa Hutabargot Dolok Kec. Hutabargot Kab, Mandailing Natal
Jabatan : Kepala Desa Hutabargot Dolok

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI MARWAH**
NIM : 22-02-0011
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Hutabargot Dolok Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal

Untuk melakukan penelitian di Desa Hutabargot Dolok Kec. Hutabargot terhitung mulai Januari s/d Februari 2026 dengan judul penelitian "Analisis Hukum islam terhadap Penyaluran Dana Zakat dalam Prokram Zakat di Desa Hutabargot Dolok Kabupaten Mandailing Natal"

Surat ini di berikan sesuai rekomendasi penelitian dari KEPALA BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK MANDAILING NATAL Nomor: B- 08 /Sti.21/F.2/TL.00/01/2026 Februari 2026

Demikian surat Rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hutabargot Dolok, Januari 2026
Kepala Desa Hutabargot Dolok


IDAWATI HARAHAHAP





**KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 03 /St.21/D.1a/PP.00.9/01/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU** : Mengangkat Saudara:
1. Resi Atna Sari Siregar, M.S.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Akhyar, M.H Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA** : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Siti Marwah, NIM: 22020011 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Kampung Zakat Di Desa Hutabargot Dolok".
- KETIGA** : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, Januari 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)



FUL HAMID



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Siti Marwah
NIM : 22020011
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Kampung Zakat Di Desa Hutabargot Dolok
Pembimbing 1 : Resi Atma Sari Siregar, MSI

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
7/6/26	- Perbaiki abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	- lampirkan daftar wawancara & dokumentasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	- Seting awal bab dimulai footnote 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15/6/26	- Tuntaskan data + menjelaskan kurang optimal zakat, rendahnya tingkat paransi, kurangnya pemerataan pengaliran	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
22/6/26	- Perbaiki isi skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
24/6/26	Acc Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

[Signature]
ASRUL HAMID, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978

Telp (0636) 7006359

website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

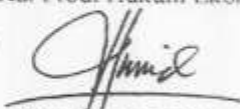
Nama : Siti Marwah
NIM : 22020011
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Kampung Zakat Di Desa Hutabargot Dolok
Pembimbing II : Akhyar, M.H

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
16 April 2026	1. penempatan metode Penelitian kuantitatif	ASRUL	f
	2. pengisian pd skripsi	ASRUL	
	3. Isi skripsi Perbaiki	ASRUL	
7 Mei 2026	1. Perbaiki isi skripsi	ASRUL	f
	2. wawancara kurang	ASRUL	
	3. kesimpulan terlalu banyak	ASRUL	
21 Mei 2026	1. dokumentasi	ASRUL	f
	2. susunan cara pd tabel	ASRUL	
	3. daftar isi perbaiki	ASRUL	
25 Mei 2026	ACC Skripsi	ASRUL	f
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


 ASRUL HAMID, M.H.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Siti Marwah
NIM	: 22020011
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir	: Pidoli Lombang, 12 Juli 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Pidoli Lombang
Nomor HP	: 085668800712
Email	: smarwah429@gmail.com
Ayah	: Ilhamuddin
Ibu	: Darna
Alamat Orang Tua	: Pidoli Lombang
Pekerjaan Orang Tua	: Petani

AKADEMIK

SD Negeri 083 Pidoli 2010-2016

SMP Negeri 1 Panyabungan 2016-2019

SMA Negeri 3 Panyabungan 2019-2022

Perguruan Tinggi STAIN Mandailing Natal Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2022-2026